



# TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA RI

No. 5485

ADMINISTRASI. Kepegawaian. Asuransi  
Kesehatan. Subsidi. Iuran. Pencabutan.  
(Penjelasan Atas Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 2013 Nomor 242)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 90 TAHUN 2013

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2003  
TENTANG SUBSIDI DAN IURAN PEMERINTAH DALAM  
PENYELENGGARAAN ASURANSI KESEHATAN BAGI  
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PENERIMA PENSIUN

## I. UMUM

Penyelenggaraan jaminan kesehatan secara nasional diamanatkan dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Jaminan kesehatan merupakan salah satu jenis program jaminan sosial. Dalam rangka membentuk Sistem Jaminan Sosial Nasional perlu pengaturan yang terpadu dalam penyelenggaraan jaminan kesehatan.

Pasal 19 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial mengatur bahwa pemberi kerja wajib membayar dan menyetor iuran jaminan kesehatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Pemerintah yang merupakan pemberi kerja bagi pegawai negeri sipil, membayar iuran yang menjadi tanggung jawabnya tersebut. Adapun besaran dan tata cara pembayaran iuran program jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden.

Selain membayar iuran program jaminan kesehatan pegawai negeri sipil yang menjadi tanggungannya sebagaimana dimaksud, pemerintah turut pula membayar iuran program jaminan kesehatan bagi penerima pensiun yang meliputi pegawai negeri sipil yang berhenti dengan hak pensiun, anggota TNI/Polri yang berhenti dengan hak pensiun, pejabat negara yang berhenti dengan hak pensiun, dan janda, duda, anak yatim piatu dari penerima pensiun pegawai negeri sipil, anggota TNI/Polri, dan pejabat negara yang mendapat hak pensiun.

Dengan diaturnya ketentuan mengenai subsidi dan iuran program jaminan kesehatan bagi pegawai negeri sipil dan penerima pensiun yang dibayar pemerintah dalam Peraturan Presiden, sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial maka Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2003 tentang Subsidi dan Iuran Pemerintah dalam Penyelenggaraan Asuransi Kesehatan Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiun perlu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.